



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6695

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia. Statuta. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA

I. UMUM

Misi utama pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarkan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus dijamin dapat memiliki kemampuan dalam mengelola berbagai pengaruh, dan tekanan dari kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi, sehingga tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang dijamin oleh Undang-Undang.

Tugas utama negara di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah menjamin mutu pendidikan tinggi sehingga kepentingan masyarakat tidak dirugikan, sedangkan tugas utama negara dalam pengelolaan perguruan tinggi adalah menjamin agar otonomi perguruan tinggi dapat diwujudkan.

Universitas Indonesia adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 2 Februari 1950. Tuntutan terhadap lulusan pendidikan tinggi untuk menunjang pembangunan dan juga tuntutan pengembangan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat mengharuskan Universitas Indonesia menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan menerapkan asas kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan,

tanggungjawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Tridharma perguruan tinggi di Universitas Indonesia dijalankan berdasarkan otonomi perguruan tinggi. Universitas Indonesia menjalankan pengelolaan perguruan tinggi yang otonom sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dengan asas Pancasila yang berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi, meritokrasi akademik, layanan prima, akses berkeadilan, dan keberagaman. Dengan kemandirian yang dimiliki, Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum perlu tetap berperan sebagai kekuatan moral dan agen perubahan yang memiliki kredibilitas untuk mendukung laju percepatan pembangunan nasional melalui penciptaan sumber daya manusia yang unggul dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Universitas Indonesia dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Universitas Indonesia menjalankan kegiatan tridharma perguruan tinggi di kampus UI Salemba yang berlokasi di Jakarta dan di kampus UI Depok yang berlokasi di Depok.

Pasal 7

UI sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 2 Februari 1950.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pidato tahunan Rektor” adalah pidato pertanggungjawaban kinerja dan keuangan UI kepada MWA

yang dilakukan dalam sidang terbuka MWA.

Yang dimaksud dengan “pidato akhir masa jabatan Rektor” adalah pidato pertanggungjawaban Rektor di akhir masa jabatannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam Peraturan Rektor tersebut dapat diatur hal yang berkaitan dengan penelitian, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, dan pemanfaatannya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa memiliki masa jabatan 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2). Namun keterwakilan unsur Mahasiswa dalam MWA akan selalu ada dalam periode masa jabatan 5 (lima) tahun keanggotaan MWA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lama masa jabatan ketua dan sekretaris MWA selama 2,5 (dua koma lima) tahun, sama dengan lama masa jabatan ketua dan sekretaris SA dan DGB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “pejabat struktural” adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Unsur penunjang akademik antara lain perpustakaan, laboratorium/bengkel, dan rumah sakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kode Etik yang disusun oleh SA dan DGB mengatur hal-hal yang wajib diikuti dan ditegakkan oleh Warga UI dan mengatur sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil pemanfaatannya bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UI” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha UI, baik hasil usaha akademik maupun nonakademik.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.